



PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik Sipil, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Sumber Indah, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 11 Januari 2018 mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1996 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/03/X/96 tanggal 14 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua

Penetapan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kelurahan Tanjung Jaya selama lebih kurang 1 minggu lalu pindah ke Perumahan Pinang Mas di Kelurahan Bentiring selama lebih kurang 10 tahun terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Tanjung Jaya selama lebih kurang 10 tahun 3 bulan sampai sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun (lahir 10 Mei 1997);
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun 9 bulan (lahir 16 April 2005);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan November 1997 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Tergugat tidak terima ketika Penggugat menyebutkan perkara keluarga Tergugat;
- b. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa Evi pada tahun 1998;
- c. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh.

5. Bahwa pada akhir Desember 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat adalah lonte atau perempuan nakal, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang Penggugat tidur di kamar keluarga sedangkan Tergugat tidur di kamar yang lain;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Penetapan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang berdasarkan berita acara pemanggilan Tergugat yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 19 Januari 2018 dan ternyata panggilan tersebut patut;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan kembali membina rumah tangga, karena itu Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut kemudian Ketua majelis menyatakan persidangan pemeriksaan perkara ini diskor untuk musyawarah majelis, lalu Penggugat diperintahkan meninggalkan ruang persidangan;

Bahwa setelah musyawarah majelis hakim kemudian Penggugat dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn,



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa Relaas Panggilan untuk Tergugat dan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali berumah tangga, pencabutan tersebut disampaikan secara lisan di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn telah di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah yang hingga saat ini berjumlah Rp.211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. Bahril, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agusalim, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Johan Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Kamardi, S.H.,M.A

Drs. Bahril., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H.,M.H.

Penetapan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Bn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)